CONTOH FORMAT

LOGO LEMBAGA

DIISI DENGAN TUJUAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN (SESUAI YANG TERCANTUM DALAM PKS)

KATA PENGANTAR

Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam pelaksanaan (diisi dengan tujuan peruntukan data kependudukan) merupakan tindaklanjut dari perjanjian kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Dengan (diisi dengan nama Perangkat Daerah) Nomor (nomor Perjanjian Kerjasama) Tanggal (diisi dengan tanggal Perjanjian Kerjasama) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan (diisi dengan layanan yang memanfaatkan data kependudukan)

Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari DirekturJenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan (diisi dengan layanan yang memanfaatkan data kependudukan). Kami berharap dimasa mendatang dukungan dan kerjasama yang telah dilakukan dapat semakin ditingkatkan.

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, ……2023

Pimpinan Lembaga Pengguna (diisi sesuai dengan jabatan&nama pimpinan Perangkat Daerah Pengguna)

(pangkat)

NIP. ……

DAFTAR ISI (DISESUAIKAN)

HALAMAN JUDUL …… I

KATA PENGANTAR …… II

DAFTAR ISI …… III

I. PENDAHULUAN …… 1

II. RUANG LINGKUP …… 2

III. TEKNIS AKSES DATA …… 2

IV. PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN …… 4

a. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk Kanal Pendaftaran …… 4

b. Kualitas Akses Data …… 4

c. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk Validasi dan Verifikasi …… 4

d. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk Pembersihan dan Pembaharuan Data …… 4

e. Capaian Pemenuhan Kepuasan Masyarakat terkait Validasi Data …… 5

f. Penyampaian Data Balikan …… 5

V. KESIMPULAN DAN MASUKAN …… 5

a. Kesimpulan …… 5

b. Masukan …… 5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. :…… 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. : …… 3

LAMPIRAN : …… 6

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan didukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mempersyaratkan (diisi dengan layanan/maksud pemanfaatan data kependudukan) wajib menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan Kartu Keluarga. NIK yang tertera didalamnya selanjutnya tersebut menjadi dasar (disesuaikan dengan maksud&tujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan), agar dapat (disesuaikan dengan maksud dan tujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan). Hal ini selaras dengan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK, selanjutnya dijelaskan dalam pasal 64 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan Publik dan Pemerintah yang meyelenggarakan pelayanan publik dengan berdasarkan NIK.

Dukungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memegang peranan penting dalam pelaksanaan (layanan/maksud pemanfaatan data kependudukan). Dukungan tersebut dalam bentuk pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan (disesuaikan dengan maksud dan tujuan pemanfaatan data kependudukan), validasi, verifikasi dan pemutakhiran data. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan (diisi nama Perangkat Daerah) Nomor (diisi dengan nomor Perjanjian Kerjasama) Tanggal (diisi dengan tanggal Perjanjian Kerjasama) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukandan KTP Elektronik dalam layanan (diisi sesuai maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama). Hal ini dimulai sejak (diisi tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama) dan berakhir (diisi tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama).

Manfaat Kerjasama ini, berdampak pada (disesuaikan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan), hal ini berkontribusi atas terwujudnya (diisi dengan maksud dan tujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan) dan meningkatkan (diisi dengan tujuan akhir kerjasama pemanfaatan data kependudukan) dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/13.379/Dukcapil tanggal 03 Agustus 2018, bahwa seluruh institusi yang bekerjasama dengan Dukcapil agar menyampaikan laporan pemanfaatan data sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerjasama. Laporan dimaksud mencakup kualitas dan jenis layanan data, umpan balik dan tingkat kepuasan atas pemanfaatan data tersebut.

II. RUANG LINGKUP

Dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan (diisi dengan nama Perangkat Daerah) Nomor (diisi dengan nomor perjanjian kerjasama) Tanggal (diisi dengan tanggal perjanjian kerjasama) ruang lingkup kerjasama meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KartuTanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka, (diisi dengan nama Perangkat Daerah Pengguna) diharapkan dapat (diisi dengan maksud dan tujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

III. TEKNIS AKSES DATA (disesuaikan dengan konsep/alur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengguna)

Teknis akses data dilakukan melalui tatacara sebagai berikut :

a. Pemanfaatan akses data dilakukan menggunakan konsep *host to host* (H2H) berbasis *Web Service/Portal* melalui metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi antara 2 (dua) buah perangkat melalui *protocol* http, dan didesain menjembatani *interopable*

interaction dari mesin kemesin melalui jaringan. Data hasil akses yang dihasilkan selanjutnya dikombinasikan dan diolah kembali oleh aplikasi lembaga pengguna.

Gambar 1
Bagan Akses Data (disesuaikan dengan konsep/alur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengguna**)**

<u>LEMBAGA PENGGUNA</u>

b. Lembaga Pengguna (nama lembaga)…… telah mendapatkan *User ID* ……., jaringan komunikasi data dengan koneksi *Virtual Private Network* (VPN-IP) MPLS secara *realtime* dan akses kuota sebesar 200;

c. Jaringan komunikasi data antara Ditjen Dukcapil dan Lembaga Pengguna (nama) ……. Dibebankan kepada nama lembaga..... dengan besaran *bandwidth* ……. Kbps dengan berbasiskan VPN-IP MPLS dengan IP LAN : ……..;

d. Pemanfaatan Data melalui *system Web Service/Portal* dilakukan dalam bentuk *inquery* NIK/Nomor KK pada aplikasi…….(aplikasi yang ada di lembaga);

e. Lembaga Pengguna (nama). ……. Menempatkan perangkat server ryang digunakan untuk integrasi data;

f. Hakakses yang digunakan melalui *Web Service/Portal* meliputi elemen data (diisi sesuai elemen yang tertuang dalam PKS nya):

1. NIK.
2. Nomor KK.
3. Nama Lengkap.
4. Jenis Kelamin.
5. Tempat Lahir.
6. Tanggal/bulan/tahun Lahir.
7. Alamat Sekarang.
8. Dst.

IV. PEMANFATAAN DATA.

Sebagai upaya dan strategi dalam mencegah penyalahgunaan data kependudukan sangat dibutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri terkait *row data* atau NIK penduduk.

a. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk (diisi sesuai maksud dan tujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan).

……

……

b. User Client lembaga pengguna (diisi sesuai User ID yang diberikan).

……

……

c. Kualitas Akses Data (diisi sesuai kondisi riil)

……

……

d. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk Validasi dan Verifikasi. (diisi sesuai maksud dan tujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan)

……
……

e. Pemanfaatan Data Dukcapil untuk Pembersihan dan Pembaharuan Data (diisi dengan data/elemen data yang diakses oleh Perangkat Daerah Pengguna).

……
……

f. Capaian Pemenuhan Kepuasan Masyarakat terkait Validasi Data (diisi dengan kondisi riil).

……
……

g. Penyampaian Data Balikan (diisi kesepakatan data balikan yang diberikan dan kondisi riil teknis penyampaiannya ke Disdukcapil Kabupaten Bandung)

……
……

h. Penggunaan *Card Reader*

Belum memiliki Card Rider

V. KESIMPULAN DAN MASUKAN.

a. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

(diisi sesuai kondisi riil)

b. Masukan.

(diisi dengan masukan dan harapan dari kerjasama pemanfaatan data kependudukan)